

**Kajian Terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa  
Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga  
(PRT) di Kota Yogyakarta**



Diajukan oleh :

Yedija Eka Bella Bertty

NPM : 120510907

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**


**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JURNAL**

**KAJIAN TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG PEKERJA  
RUMAH TANGGA DI KOTA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

Yedija Eka Bella Bertty

NPM : 120510907

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing

pada tanggal 22 April 2016

**Dosen Pembimbing**

**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Hukum**



**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Endro Susilo, S.H., LL,M**

# Kajian Terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Kota Yogyakarta

Yedija Eka Bella Bertty  
Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta  
Email : [yedijabella77@gmail.com](mailto:yedijabella77@gmail.com)

## Abstract

*Special Region of Yogyakarta is one of the few provinces that passed a law on domestic workers . The emergence of the Governor of Special Region of Yogyakarta No 31 Year 2010 on Domestic Workers is responded by passing the Mayor's Regulation No 48 Year 2011 on Domestic Workers. The purpose of this research is to find out the implementation of Governor of Special Region of Yogyakarta No 31 Year 2010 on Domestic Workers in Yogyakarta after the government of Yogyakarta passed the Mayor's Regulation No 48 Year 2011 on Domestic Workers. This research uses empirical method. Data sources used are primary data through research done in the Yogyakarta community and secondary data which is regulation. Data collection techniques are by interview and questionnaires. The result of this research is the Governor of Special Region of Yogyakarta No 31 Year 2010 on Domestic Workers in Yogyakarta after the government of Yogyakarta passed the Mayor's Regulation No 48 Year 2011 on Domestic Workers has not been implemented well so socialization to the community need to be held, and a change and content/material addition in Mayor's Regulation No 48 Year 2011 on Domestic is needed.*

*Keywords : Domestic worker, governor regulation.*

## 1. PENDAHULUAN

### a. Latar Belakang

Sebagai bentuk penghargaan atas pekerjaan seseorang, hak bekerja menjadi sangat penting untuk diakui dan diatur sesuai dengan nilai dan norma dalam hak-hak asasi manusia sehingga pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pengakuan terhadap hak bekerja dan memberikan perlindungan terhadap setiap warga Negara untuk dapat menjalankan pekerjaannya dengan layak termasuk juga kepada para tenaga kerja dan mereka yang bekerja dalam sektor kerumahtanggaan. Demi menghargai martabat dan harga diri para Pekerja Rumah Tangga dan Pemberi Kerja diperlukan produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur segala hal berkaitan dengan kinerja, upah,

tunjangan, dan berbagai pendapatan lainnya bagi Pekerja Rumah Tangga dan hak dan kewajiban bagi Pemberi Kerja.<sup>1</sup>

Sejak Oktober 2010 Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengeluarkan Peraturan Gubernur No.31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga. Tujuan pembentukan Peraturan Gubernur No 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga dijelaskan dalam Pasal 3 yaitu :

- a. Memberikan pengakuan secara hukum terhadap jenis pekerjaan kerumahtanggaan.
- b. Memberikan pengakuan bahwa pekerjaan kerumahtanggaan mempunyai

---

<sup>1</sup>R. Joni Bambang S.,S.H.,M.M, 2013, Hukum Ketenagakerjaan, Cetakan I, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm.6

nilai ekonomis dan nilai sosiologis.

- c. Mengatur hubungan kerja yang harmonis, produktif serta menjunjung nilai-nilai moral, kemanusiaan dan kekeluargaan.
- d. Mewujudkan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja di bidang kerumahtanggaan.
- e. Memberikan perlindungan kepada Pekerja Rumah Tangga dan Pemberi Kerja.

Ketidakberdayaan Pekerja Rumah Tangga membuat hak-hak seorang Pekerja Rumah Tangga tidak diperhatikan oleh Pemberi Kerja maupun Agen Penyalur yang menyalurkan Pekerja Rumah Tangga.

Hak-hak seorang Pekerja Rumah Tangga pada dasarnya diatur di dalam suatu perjanjian kerja. Keberadaan perjanjian kerja yang seharusnya mampu memberikan jaminan bagi Pekerja Rumah Tangga dan memberikan perlindungan bagi Pemberi Kerja tidak mendapatkan respon positif dari sebagian masyarakat sehingga banyak masyarakat yang menggunakan perjanjian lisan. Hal ini terjadi dimungkinkan karena kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya perjanjian kerja dalam penggunaan jasa Pekerja Rumah Tangga sehingga masyarakat lebih banyak menghiraukan pemakaian Perjanjian Kerja dan lebih sering menggunakan Perjanjian Lisan.

Dalam tradisi Jawa sendiri dikenal budaya *ngenger*, dimana sebuah keluarga mengajak kerabatnya atau masih satu keluarga yang kurang mampu (miskin) untuk tinggal di rumahnya. Tradisi ini menyebabkan

pemakaian Perjanjian Kerja tidak diperlukan. Tradisi ini memungkinkan pula tidak dipenuhinya hak-hak Pekerja Rumah Tangga seperti upah yang layak, meskipun dalam Peraturan Gubernur tentang Pekerja Rumah Tangga secara formal tidak mengatur/menyeragamkan besaran atau berapa nominal upah yang harus diberikan Pemberi Kerja kepada Pekerja Rumah Tangga namun dalam Peraturan Gubernur tentang Pekerja Rumah Tangga tetap diberikan semacam rambu atau nominal yang harus diberikan oleh Pemberi Kerja kepada Pekerja Rumah Tangga agar dapat menjadi panduan untuk menentukan besaran upahnya di masing-masing wilayah.

Penggunaan Pekerja Rumah Tangga yang sangat banyak di Daerah Istimewa Yogyakarta dan penggunaannya yang tersebar diseluruh kabupaten yang ada di Yogyakarta membuat Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi Pekerja Rumah Tangga maupun Pemberi Kerja. Munculnya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur mengenai Pekerja Rumah Tangga kemudian ditanggapi oleh pemerintah Kota Yogyakarta dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Pekerja Rumah Tangga. Keberadaan Peraturan Walikota Kota Yogyakarta ini merupakan bukti bahwa Kota Yogyakarta merupakan satu-satunya Kabupaten yang menindaklanjuti adanya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31

Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Kota Yogyakarta pasca diterbitkannya Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Pekerja Rumah Tangga?

c. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Kota Yogyakarta pasca diterbitkannya Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Pekerja Rumah Tangga.

d. Tinjauan Pustaka

- 1) Kajian Terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Affan Gaffar mendefinisikan Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Affan Gaffar, 2009;295).

Peraturan perundang-undangan memiliki jenis dan hierarki yang dijelaskan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

- d. Peraturan Pemerintah;

- e. Peraturan Presiden;

- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

## 2) Tinjauan Mengenai Pekerja Rumah Tangga (PRT)

Pekerja Rumah Tangga dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2011 tentang pekerja rumah tangga, pasal 1 angka 8 menerangkan bahwa Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat dengan PRT adalah orang yang bekerja pada rumah tangga untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah.

Istilah Pekerja Rumah Tangga (PRT) dijelaskan juga dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pasal 1 Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga yaitu orang yang bekerja pada rumah tangga untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan dengan memperoleh upah.<sup>2</sup>

Pekerja Rumah Tangga sendiri berhak atas :

- a. Hari libur;
- b. Upah;
- c. Kerja yang layak tanpa kekerasan;
- d. Beban kerja dan jenis kerja yang jelas;
- e. Waktu istirahat yang cukup;
- f. Cuti baik karena alasan kesehatan maupun alasan lainnya.

## 2. METODE

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan adalah jenis

penelitian hukum empiris yang bertitik fokus pada perilaku masyarakat yang hasilnya berupa fakta sosial dan menggunakan penalaran induksi. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### b. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- 1) Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan sekunder berupa buku-buku yang berkaitan.

### 2) Studi lapangan

a) Wawancara dilakukan terhadap Pekerja Rumah Tangga dan Pemberi Kerja atau masyarakat pengguna jasa Pekerja Rumah Tangga di Kota Yogyakarta.

b) Kuesioner dengan mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan kuesioner yang telah disusun sebelumnya tentang obyek yang diteliti (baik bersifat terbuka atau tertutup).

### c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah menetapkan tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Lokasi dari penelitian ini di Kota Yogyakarta.

### d. Populasi dan Sampel

<sup>2</sup>Ketentuan Umum tentang Pekerja Rumah Tangga dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga, Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 Nomor 31.

- a. Populasi dari penelitian ini adalah Pekerja Rumah Tangga dan Pemberi Kerja atau masyarakat pengguna jasa Pekerja Rumah Tangga di Kota Yogyakarta.
- b. Sampel  
Sampel dalam penelitian ini adalah Pekerja Rumah Tangga dan Pemberi Kerja atau masyarakat yang menggunakan jasa Pekerja Rumah Tangga di Kota Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini dipilih secara acak.
- e. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian empiris ini adalah dengan metode Analisis secara deskriptif kualitatif. Analisis Deskriptif Kualitatif adalah suatu metode analisis data yang dilakukan dengan mengolah dan menganalisis secara sistematis, kemudian disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang logis selanjutnya untuk memperoleh kesimpulan yang dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

- a. Tinjauan Umum Terkait Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik,

perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyatakan bahwa semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum undang-undang ini berlaku, harus dibaca *peraturan*, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.<sup>3</sup>

Peraturan perundang-undangan memiliki jenis dan hierarki yang dijelaskan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

<sup>3</sup>Prof. Dr, Jimly Asshiddiqie, S.H, 2012, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cetakan ke-4, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.181.

Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur (Pasal 1 angka 7 UU 12/2011). Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 14 UU 12/2011).

Pada sisi lain, Peraturan Gubernur juga merupakan jenis peraturan perundang-undangan, akan tetapi Peraturan Gubernur baru diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011).

Perbedaan paling mendasar antara Peraturan Daerah Provinsi dengan Peraturan Gubernur terletak pada kewenangan pembentukan. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk dengan cara membuat Rancangan Peraturan Daerah terlebih dahulu, kemudian Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh Pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi (Pasal 78 ayat (1) UU 12/2011). Sedangkan,

kewenangan pembentukan Peraturan Gubernur ada pada Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (dalam hal ini juga termasuk Peraturan Daerah Provinsi), atau dibentuk berdasarkan kewenangan Gubernur. Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa secara hierarki, kedudukan Peraturan Daerah Provinsi lebih tinggi daripada Peraturan Gubernur.

Peraturan Gubernur juga dapat diterbitkan tanpa adanya Peraturan Daerah Provinsi dengan syarat hal yang diatur oleh Peraturan Gubernur merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Provinsi.<sup>4</sup>

b. Tinjauan Umum Terkait Pekerja Rumah Tangga.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pasal 1 Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga menjelaskan bahwa Pekerja Rumah Tangga adalah orang yang bekerja pada rumah tangga untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan dengan memperoleh upah.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt510e536c2e2e5/perbedaan-pergub-dengan-perda>

<sup>5</sup>Ketentuan Umum tentang Pekerja Rumah Tangga dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga, Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 Nomor 31.

Pekerja Rumah Tangga dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2011 tentang pekerja rumah tangga, diterangkan bahwa Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat dengan PRT adalah orang yang bekerja pada rumah tangga untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah.

Pekerjaan kerumahtanggaan adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga. Klasifikasi pekerjaan kerumahtanggaan berdasarkan waktu/jam kerja akomodasi terdiri atas bekerja penuh waktu dan paruh waktu. Jenis pekerjaan kerumahtanggaan terdiri atas pekerjaan pokok dan pekerjaan tambahan. Pekerjaan pokok adalah pekerjaan kerumahtanggaan pada umumnya seperti urusan boga, urusan kebersihan dan lain-lain. Pekerjaan tambahan adalah ragam pekerjaan kerumahtanggaan tambahan sesuai dengan kesepakatan antara Pemberi Kerja dengan Pekerja Rumah Tangga.

Pengertian Upah dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga adalah sejumlah uang yang diberikan oleh Pemberi Kerja kepada Pekerja Rumah Tangga atas prestasi dan jasa yang telah diberikan oleh Pekerja Rumah Tangga dan diterima oleh Pemberi Kerja. Besaran atau berapa nominal upah yang harus diberikan Pemberi Kerja kepada Pekerja

Rumah Tangga tidak diatur/diseragamkan dalam Peraturan Gubernur Tentang Pekerja Rumah Tangga dengan pertimbangan bahwa sangat sulit dan terkesan tidak realistis untuk menyamakan upah Pekerja Rumah Tangga di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara seragam, hal tersebut dikarenakan letak geografis dan tingkat kebutuhan hidup yang berbeda-beda diantara daerah yang satu dengan yang lain, antara kabupaten dengan kota dan lain sebagainya. Namun Pemerintah telah memberikan rambu-rambu mengenai upah minimum yaitu disesuaikan dengan kemampuan Pemberi Kerja dengan tetap mempertimbangkan pada tingkat upah umum Pekerja Rumah Tangga yang berlaku di tempat mereka bekerja.

Dari Hasil Penelitian Pekerja didapati Majikan (Pemberi Kerja) sering menunda pembayaran upah mereka bahkan ada yang tidak dibayarkan upahnya. Apabila Pekerja bekerja melalui Penyalur resmi mereka akan melaporkan keterlambatan bahkan gaji yang tidak dibayar kepada pihak Penyalur namun bagi Pekerja yang tidak bekerja melalui Penyalur mereka tidak tahu harus melapor kemana karena urusan hubungan kerja ini merupakan urusan individu antara Pekerja dengan Majikannya (Pemberi Kerja), beberapa Pekerja merasa *sungkan* apabila melapor kepada ketua RT/RW.

Keputusan pemerintah untuk tidak menyeragamkan standar pengupahan ini dinilai baik dikarenakan masyarakat banyak yang memakai sistem kekeluargaan dan masyarakat juga sudah memberikan kenaikan gaji setiap 3 bulan sekali dengan besaran minimal 10%.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) juga mengatur bahwa Agen Penyalur Pekerja Rumah Tangga dilarang memungut uang dari Pekerja Rumah Tangga. Agen Penyalur Pekerja Rumah Tangga hanya mendapatkan imbalan dari Pemberi Kerja dan tidak diperkenankan sedikitpun memungut uang dari Pekerja ataupun memotong upah Pekerja Rumah Tangga. Kebijakan ini seringkali dilanggar oleh Agen Penyalur Pekerja Rumah Tangga yang nakal karena tidak adanya sanksi tertulis apabila seorang Agen Penyalur Rumah Tangga kedapatan memungut uang dari Pekerja.

Ketua/Pengurus RT/RW atau Sebutan Lain di wilayahnya , dilibatkan peran dan tanggung-jawabnya di dalam Peraturan Gubernur tentang Pekerja Rumah Tangga ini. Peran dan tanggung jawab tersebut adalah :

a. Melakukan pencatatan atas masuknya Pekerja Rumah Tangga yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga di wilayah administrasinya.

b. Menyimpan fotokopi Perjanjian kerja antara Pemberi Kerja dan pekerja Rumah Tangga dalam hal perjanjian kerja tersebut dilakukan secara tertulis.

c. Memberikan saran dan masukan mengenai hal-hal yang perlu diketahui baik oleh Pekerja Rumah Tangga maupun Pemberi Kerja terkait adanya Perjanjian Kerja diantara mereka , maupun berkaitan dengan kebiasaan dari tradisi yang berlaku di wilayahnya.

d. Dalam hal terjadi perselisihan antara Pekerja dengan Pemberi Kerja, maka Ketua/Pengurus RT/RW atau Sebutan Lain , berkewajiban menjadi mediator bagi kedua belah pihak untuk dapat dilakukan penyelesaiannya secara musyawarah untuk mufakat.

e. Dalam pelaksanaan mediasi tersebut, Ketua/Pengurus RT/RW atau Sebutan Lain wajib memberikan kesempatan/memperbolehkannya kepada pihak Pekerja Rumah Tangga untuk didampingi oleh Serikat Pekerja Rumah Tangga , bila hal tersebut dibutuhkan/dimintakan oleh pihak Pekerja Rumah Tangga.

Peran Ketua RT/RW atau Sebutan Lain ini belum berfungsi dengan maksimal. Ketua RT/RW atau Sebutan Lain tidak pernah melakukan sosialisasi kepada Pekerja bahkan melakukan

pendataan Pekerja sehingga Pekerja yang bekerja tanpa melalui Agen Penyalur Tenaga Kerja tidak mengetahui hak dan kewajiban yang seharusnya mereka dapatkan ataupun mengetahui keberadaan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap pokok permasalahan pada penelitian ini, penulis mengambil kesimpulan bahwa implemetasi dari Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Kota Yogyakarta pasca diterbitkannya Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Pekerja Rumah Tangga belum terlaksana dengan baik karena :

- a. Tidak adanya sosialisasi dari pihak pemerintah kepada masyarakat, ketua RT/RW maupun pejabat pemerintah terkait sehingga Pekerja Rumah Tangga yang bekerja di Kota Yogyakarta tidak mengetahui adanya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Pekerja Rumah Tangga sehingga Pekerja Rumah Tangga yang bekerja tanpa melalui Agen Penyalur Pekerja Rumah Tangga tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka dengan jelas.
- b. Tidak implementatif karena muatan materi yang terdapat dalam Peraturan Walikota

Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Pekerja Rumah Tangga bukan merupakan tindak lanjut dari adanya Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga contohnya dalam Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) tidak ada peraturan lebih lanjut mengenai sanksi bagi Pemberi Kerja yang tidak membayarkan upah ataupun Pemberi Kerja yang memotong/menunda pembayaran upah.

- c. Kesadaran masyarakat akan pentingnya Perjanjian Kerja tertulis masih sangat kurang.

#### 5. REFERENSI

##### Buku :

- a. Abdul Rachmad Budiono, 2009, *Hukum Perburuhan*, Cetakan Pertama, PT Indeks, Jakarta, hlm.8.
- b. Balai Pustaka, 2-1, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.545.
- c. Bunga-bunga di atas Padas, *Fenomena Pekerja Rumah Tangga Anak di Inonesia*, ILO-IPEC,2004, hlm.21.
- d. Emmanuel Kurniawan, 2013, *Tahukah Anda ? Hak-Hak Karyawan tetap dan Kontrak* , Cetakan I, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, hlm.6.
- e. Hardijan Rusli, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan II, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.7.

- f. Imam Soepomo, SH, 1976, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Cetakan II, Penerbit Djambatan, Jakarta Pusat, hlm.58
- g. Jimly Asshiddiqie, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan ke-4, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.181.
- h. Joni Bambang S.R, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan I, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm.6
- i. KBBI, 1990, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.927.
- j. Mian Khurshid A. Nasim, *Interpretation of Statutes*, (Lahore:Mansoor Book House,1998), hlm.8
- k. Saparinah Sadli, *Pekerja Rumah Tangga dan Pentingnya Pendidikan Adil Gender*,1999.
- l. Solichin Abdul Wahad ,2001, *Analisis Kebijaksanaan*, Cetakan II, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm.64-65.
- Rumah Tangga dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga, Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 Nomor 31.

- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga.
- c. Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Pekerja Rumah Tangga.
- d. Undang-Undang R.I Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan, Cetakan V, Citra Umbara, Bandung, hlm.3.

**Jurnal/Majalah :**

- a. Human Rights Watch Vol.17, No. 7(C), *Selalu Siap Disuruh Pelecehan dan Eksploitasi terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia*.
- b. Kabar PRT Edisi Agustus 2010, Tunas Mulia Yogyakarta, hlm.1

**Peraturan Perundang-undangan :**

- a. Ketentuan Umum tentang Pekerja

**Website :**

- a. [www.gugustugastrafficking.org](http://www.gugustugastrafficking.org)
- b. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt510e536c2e2e5/perbedaan-pergub-dengan-perda>

- c. [http://birohukum.jogjaprov.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=476:alur-dan-proses-pembentukan-peraturan-gubernur&catid=107:provinsi-diy&Itemid=532](http://birohukum.jogjaprov.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=476:alur-dan-proses-pembentukan-peraturan-gubernur&catid=107:provinsi-diy&Itemid=532)

